

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. YosSudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, KodePos 93771 Website: http://dpmptsp.bombanakab.go.id, E-mail: info.dpmptspbombana@gmail.com

SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN

NOMOR: 503.10/0021/SIPB/DPMPTSP/03/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentangIzin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan danPeraturan Bupati Bombana Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Rekomendasi Teknis dari Tim Teknis Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor: 440 - 473 / PERTEK - SIPB / DPMPTSP / III / 2022, Tanggal 25 Maret 2022.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada :

ATRI DEWI, A.Md. Keb

Tempat / Tanggal Lahir : UJUNG PANDANG, 07 FEBRUARI 1993

Alamat Tempat Tinggal : KELURAHAN LAMERORO, KECAMATAN RUMBIA

KABUPATEN BOMBANA

Lulusan : SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSU DAYA

MAKASSAR

Tahun Lulus : 2014

Tempat Praktik : PUSKESMAS RUMBIA

Alamat Praktik : KELURAHAN LAMERORO, KECAMATAN RUMBIA

KABUPATEN BOMBANA

Nomor STR : 29 02 5 2 1 22-4242544

Tanggal Akhir STR : 7 Februari 2027

Untuk Bekerja Sebagai : BIDAN

SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB) ini **berlaku sampai tanggal 7 Februari 2027,** dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melapor dan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB).



Dikeluarkan di : Rumbia

Pada Tanggal : 25 Maret 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA





H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.

PembinaUtamaMuda, IV/c NIP. 19670717 199512 1 004

<u>Tembusan</u>:

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
- 3. Organisasi Profesi.
- Dokumen ini merupakan dokumen yang SAH dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditanda tangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan PenerapanTeknologi.
- Untuk mengetahui KEASLIAN dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.



LEMBAR PARAF HIERAKRI

Dokumen Surat Izin Praktik Bidan (SIPB), Nomor 503.10/0021/SIPB/DPMPTSP/03/2022, Tanggal 25 Maret 2022 telahdiperiksadenganseksamaolehparapejabat yang bertanggungjawabsebagaimana yang tercantumdibawahini :

No	Jabatan	Tgl	Catatan	Paraf
1.	SekretarisDinas			
2.	KepalaBidangPelayanan			
3.	KepalaSeksiPelayanan			

